BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi hal yang sangat sakral dan diagungkan oleh pasangan suami istri. Perkawinan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani untuk menghalalkan hubungan suami istri melainkan juga dapat mengubah cara padang hidup, memiliki keturunan, serta menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam artian apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.[1]

KHI menyebutkan bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu perceraian. Perceraian dalam istilah fikih disebut talak. Talak secara umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang yaitu suami atau istri.[2]

Pengertian perceraian menurut KHI Pasal 117 yakni perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[3]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2011), 190.
[2] Soemiyati, *Hukum Perkawinana Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.
[3] Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, perceraian dapat diterima dan dilakukan di Pengadilan Agama jika sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh Hukum maupun pertimbangan hakim. Alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus memenuhi alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) yaitu sebagai berikut[4] :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI pasal 116 terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut[5]:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Undang-undang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah akibat perselisishan terus menerus antara suami istri. Perselisihan tersebut terjadi ketika tidak terpenuhinya tanggung jawab satu sama lain.

[4] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 87.
[5] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika seorang pria (suami) mengikat seorang wanita (istri) dengan janji perkawinan, maka mulai saat itu juga telah jatuh suatu tanggung jawab besar yang akan diemban pria sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Wajib bagi keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban didalam perkawinan, yaitu kewajiban suami atas istrinya, kewajiban istri atas suaminya dan kewajiban bersama.

Kewajiban suami atas istrinya adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta seperti mahar dan nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan nafkah, seperti berlaku adil terhadap kedua istri (apabila melakukan poligami), melindungi istri, dan sebagainya.[6]

Suami wajib menafkahi keluarganya sejak terbentuk suatu keutuhan rumah tangga. Dalam kaidah usul fikih, jika suatu perbuatan telah dilakukan maka lahir pula hukum yang baru. Bersamaan dengan hal itu, ketika seorang pria telah mengucapkan ijab kepada wali perempuan dan wali menerimanya, maka sejak saat itu pula menafkahi wanita yang sudah menjadi istri pria tesebut hukumnya adalah wajib. Ketika keduanya telah diberikan keturunan yang disebabkan perkawinan yang sah, maka wajib bagi orangtua mengasuh anak dan menafkahi hingga dewasa, yaitu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sebagaimana di jelaskan dalam Albaqarah ayat 233:

[6] Ibid., Juz II, 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[7]

Dalam Islam suami selain berkewajiban menafkahi anak dan istri sebagai akibat pernikahan, ia juga diwajibkan menafkahi orangtua sebagai bentuk *birr alwalidayn* yaitu sikap patuh, berbakti atau taat kepada kedua orang tua mereka.

Kewajiban anak menafkahi orang tua dikuatkan dengan Albaqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.[8]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 47.
[8] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya memberi nafkah kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam hal menafkahi orang tua, anaklah sosok yang berkewajiban melakukannya.

Meskipun sikap ihsan menafkahi orang tua merupakan amalan yang jelas disebutkan dalam firman Allah, namun para ulama memberikan beberapa ketentuan atau syarat kapan seorang anak berkewajiban menafkahi orang tua, yaitu ketika orang tua dalam keadaan miskin serta tidak mampu bekerja lagi dan dalam keadaan luas rezeki si anak.

Kewajiban menafkahi orang tua selain diterangkan dalam quran dan hadis, disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46, yaitu:[9]

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dam keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlkan bantuannya.

Menjadi hal menarik ketika kewajiban anak menafkahi orang tua sebagai bentuk *birr al-walidayn* dikaitkan dengan kewajiban suami menafkahi istri sebagai akibat perkawinan. Dimana hal yang seharusnya baik-baik saja justru menjadi penyebab timbulnya perceraian. Keadaan tersebut terjadi di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dimana suami menceraikan

[9] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya karena perasaan sakit hati terhadap ucapan istri yang menuduh ia lebih mementingkan kebutuhan orang tua daripada keluarga kecilnya.

Abdul Ghofur adalah lelaki berusia 32 tahun yang merupakan anak ke tiga dari enam bersaudara pasangan Bapak Hadi Soetaman dan Ibu Khusnul Khotimah. Abdul Ghofur bekerja sebagai karyawan PT. Arta Boga Cemerlang dengan gaji UMK Kota Surabaya tahun 2014 sebesar dua juta dua ratus ribu rupiah setiap bulan. Ghofur tinggal bersama orang tua serta kedua saudaranya di Jalan Jemur Wonosari Gang 8 Nomor 36A Surabaya, tepatnya menyewa di rumah milik Ibu Sri Nasiyatun. Ghofur menikah dengan Yeni Setyawati, wanita berusia 30 tahun yang bekerja sebagai karyawati di sebuah toko roti. Yeni adalah warga asli Bojonegoro yang kemudian merantau bersama kedua orang tuanya dan bertempat tinggal di Jalan Talas Bendul Merisi Nomor 22 Surabaya. Mereka menikah pada 22 Nopember 2004 dan dicatatkan di PPN KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Tmur.

Setelah menikah, Ghofur dan Yeni bersepakat bertempat tinggal di Jalan Jemur Wonosari Gang 8 Nomor 36A Surabaya, tepatnya tinggal bersebelahan dengan rumah orang tua Abdul Ghofur dan saudara lainnya yang juga sudah berumah tangga. Pada Tahun 2005 mereka dikarunia anak bernama Afif. Dengan hadirnya anak dalam pernikahan mereka, hubungan pernikahan semakin harmonis dan penuh dengan perasaan kasih sayang. Pada tahun itu pula Yeni yang sebelumnya berprofesi sebagai karyawati toko roti, ia dinasehati oleh suaminya agar keluar dari pekerjaan dan fokus sebagai Ibu rumah tangga dan ia menuruti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasihat suaminya tersebut.[10] Dengan sikap Yeni yang penurut, orang tua dan suami merasa senang dan bangga memiliki istri dan menantu seperti dia. Kehidupan keluarga kecil Yeni dan keluarga besar berdampingan dengan harmonis.

Keadaan harmonis tersebut terbukti dengan sikap Abdul Ghofur dan istri yang patuh terhadap orang tua. Mereka saling tolong menolong dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Pemenuhan kewajiban anak terhadap orang tua dilakukan Abdul Ghofur dan istri dengan cara pemberian nafkah setiap bulan kepada orang tua. Bahkan beberapa kali mereka melunasi hutang-hutang orang tua terhadap beberapa debitur. Perlu diketahui, bahwa orang tua Abdul Ghofur adalah kreditur yang memiliki hutang pada beberapa debitur. Hal tersebut mereka lakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan biaya sekolah anak bungsu mereka, serta tuntutan yang terpaksa mereka lakukan demi memenuhi biaya hidup.

Pada tahun-tahun selanjutnya, kehidupan pernikahan mulai berubah, banyak pertengkaran yang ditimbulkan karena sikap Abdul Ghofur terhadap istrinya. Perbuatan tersebut antara lain sikap Abdul Ghofur yang lebih memilih keputusan berdasarkan nasehat orang tua, mengadukan tindakan Yeni terhadap Ibunya sehingga menyebabkan pertengkaran antara Yeni dan mertua, serta sikap Abdul Ghofur yang membanding-bandingkan hasil pekerjaan sehari-hari Yeni dengan pekerjaan Ibunya. Selanjutnya, pada tahun 2011 sebagaimana rumah tangga pada umumnya, kebutuhan rumah tangga semakin banyak, yakni

[10] Abdul Ghofur, *wawancara,* Wonocolo 8 Nomor 36A, 21 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sehari-hari rumah tangga, kebutuhan biaya sekolah Afif dan kebutuhan lainnya. Dengan berbagai macam kebutuhan tersebut bukannya semakin besar tanggung jawab Abdul Ghofur terhadap keluarga kecilnya, justru tanggung jawabnya semakin melemah. Uang belanja yang biasa diberikan Abdul Ghofur terhadap istrinya semakin berkurang, bahkan pernah beberapa kali ia tidak dinafkahi. Yeni Setyowati yang merasa haknya tidak dipenuhi ia meminta kepada suaminya, bukannya diberi uang, Abdul Ghofur justru marah-marah yang berakibat pertengkaran antara mereka. Kemudian Yeni berpendapat pada suaminya tentang pengurangan jatah bulanan untuk Ibu mertua. Abdul Ghofur salah paham sehingga diskusi antara suami istri tersebut berakhir dengan pertengakaran besar. Yeni berkata bahwa suaminya terlalu mementingkan kebutuhan orang tua daripada kebutuhan dirinya. Abdul Ghofur sakit hati atas ucapan istrinya tersebut. Akibatnya beberapa hari setelah pertengkaran ia tidak dihiraukan oleh suamnya. Hingga akhirnya Yeni pulang ke rumah orang tua tanpa seizin suaminya. Kemudian ia diceraikan oleh Abdul Ghofur dengan kutipan akta cerai bernomor 1863/AC/2012/PA/Sby. [11]

Ketertarikan peneliti terhadap peristiwa tersebut yaitu ingin mengetahui bagaimana Islam memandang sikap suami. Dimana ia sebagai kepala rumah tangga mengesampingkan kewajiban menafkahi anak istrinya, serta bagaimana seharusnya sikap suami dalam memenuhi kewajiban menafkahi orang tua sebagai bentuk *birr walidayn* yang saat itu juga berposisi sebagai kepala rumah tangga

[11] Yeni Styowati, *wawancara,* Jalan talas bendul merisi surabaya, 22 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkewajiban menafkahi anak dan istri,tentu saja berpacu pada hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengangkat judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Oang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di paparkan di atas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Suami melalaikan tanggung jawab keluarga
2. Tinjauan hukum Islam suami melalaikan tanggung jawab keluarga

Batasan skripsi ini menerangkan hanya dalam lingkup kajian lapangan dan literatur yang meliputi:

1. Deskripsi perceraian disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pokok pikiran berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang bertujuan agar peneliti dapat terarah dan terfokus. Terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana deskripsi perceraian yang disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.[12] Peneliti belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tentang perceraian akibat suami mementingkan tanggung jawab terhadap orang tua. Namun penulis mencoba menelaah dari berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.

Pertama, skripsi karya Aris Suyoso dengan judul Prespektif Hukum Islam terhadap Konsekuensi Yuridis Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dan Anak dalam Hukum Positif. Skripsi tersebut membahas tentang kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak beserta konsekuensi yuridis yang diatur dalam hukum positif yang kemudian dikaji menurut prespektif hukum Islam.[13] Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti selain fokus terhadap kewajiban *alimentasai* antara orang tua dengan anak juga fokus terhadap hak dan kewajiban

[12] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), 109.
[13] Aris Suyoso, "Prespektif Hukum Islam terhadap Konsekuensi Yuridis Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dan Anak dalam Hukum Positif" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami terhadap istri. Karena, hal tersebut berkaitan dengan judul yang penulis angkat.

Kedua, skripsi karya Nur Awwin Masfuatin dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya (Studi Putusan PA Nomor : 0530/Pdt.G/2013/PA.PAS). Skripsi tersebut membahas tentang cerai gugat yang disebabkan karena suami melalaikan tanggung jawab terhadap anak dan istri demi memenuhi nafkah saudaranya, selain itu skripsi tersebut juga membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim.[14] Hal tersebut berbeda dengan apa yang peneliti bahas, bahwa perceraian dalam skripsi ini bukan disebabkan karena suami lebih memenuhi nafkah saudara melainkan lebih memenuhi nafkah orang tua. Selain itu penulis tidak menganalisa putusan hakim melainkan melakukan studi lapangan kemudian mengkaji dengan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan suami yang lebih mendahulukan menafkahi orangtua

[14] Nur Awwin Masfuatin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya (Studi Putusan PA Nomor: 0530/pdt.g/2013/PA.PAS)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan dibidang hukum khususnya dalam bidang perkawinan serta dapat menjadi dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, bagi pasangan suami istri masyarakat Surabaya pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengalami perselisihan akibat suami mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

G. Definisi Operasional

Skripsi yang berjudul, **"Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Oang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo)"**. Agar tidak terjadi kesalah pahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

Hukum Islam: Sekumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad saw., dalam hal ini berkaitan dengan perilaku suami terhadap istri.

Perceraian: Lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawina.[15] Lepasnya ikatan perkawinan ini adakalanya karena talak atau gugatan perceraian.[16]

Melalaikan tanggung jawab keluarga : Tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak.

Dari keseluruhan definisi tersebut, maka peneliti mencoba menganalisis dengan Hukum Islam terhadap masalah **Perceraian yang disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Oang Tua.** Adapun hukum islam yang di gunakan pada peneltian ini yaitu berkaitan dengan perceraian yang dibahas dalam kitab fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dalam skripsi ini yaitu cerai gugat dikarenakan suami melalaikan tanggung jawab keluarga. Adapun penelitian ini merupakan studi lapangan di Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

---

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Vol. 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 206.
[16] Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Topik yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah tentang perceraian yang terjadi di Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, yang tentu saja jenis penelitiannya yaitu *field research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini seluruh kegiatan pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan, sehingga penelitian ini lebih dititikberatkan pada segi formal daripada segi materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang dipentingkan dalam penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana peneliti mengangkat sesuatu persoalan.

2. Data penelitian

Peneliti juga membutuhkan data yang harus dikumpulkan, antara lain:

a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan.
b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep perceraian dalam hukum Islam.

3. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Data primer diperoleh sendiri secara mentah-mentah dan masih diperlukan analisa lebih lanjut.[17] Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Suami dalam hal ini Abdul Ghofur
2. Istri dalam hal ini Yeni Setyowati
3. Ibu pihak laki-laki yaitu Ibu Khusnul Khotimah

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[18] Adapun data sekunder yang digunakan meliputi :

1) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Kencana, 2011).
2) Soemiyati, Hukum Perkawinana Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5) Sayyid Sabiq, Fikihus Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).

4. Tekhnik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dari sumber data diatas, maka digunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut:

---

[17] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), 87.
[18] Soejono Soekarnto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI-PRESS, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang/lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.[19] Metode ini dilakukan secara langsung kepada responden, yaitu kepada Abdul Ghofur seabagai suami serta mantan istri Yeni Setyowati, serta beberapa kerabat dan keluarga dari kedua belah pihak.

b. Dokumentasi

Tekhnik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.[20]

5. Tekhnik pengolahan data

Hal selanjutnya setelah semua data terkumpul yaitu menentukan metode yang digunakan untuk mengolah data, metode tesebut antara lain:

a. *Editing* atau klasifikasi data sebagai awal mengadakan perubahan data mentah menuju pada pemanfaatan data sehingga dapat terlihat kaitan satu dengan yang lainnya, juga tindakan ini sebagai awal penafsiran untuk analisis data.[21]

[19] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 187.
[20] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.
[21] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[22]

6. **Tehknik analisis data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[23]

Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tehnik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Metode analisis yang penulis gunakan yakni analisis deduktif. Yang penulis maksudkan dengan analitis deduktif disini yaitu berpikir deduktif (rasional), artinya menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan-pernyataan umum yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi, menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.[24]

Aplikasi dalam penelitian ini adalah mengungkapkan proses terjadinya suami melalikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua di Jemurwonosari Kota Surabaya serta analisis hukum Islam terhadap perilaku suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan

---

[22]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi, III (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), 803.
[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.
[24] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua di Jemur Wonosari Koa Surabaya telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkn Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Woocolo).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diuakan untuk memudahkan alur pembahasan dalam skripsi ini. Peneliti membagi menjadi 5 bab dan masing-masing bab diuraikan menjadi beberapa sub bab yakni antara lain:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian.

Bab II, pada bab ini memuat tentang kajian teoritis yang terdiri dari beberapa sub bab yakni konstruksi teori perceraian yang antara lain terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, penyebab perceraian, akibat perceraian, serta hukum perceraian. Selanjutnya yakni sub bab hak dan kewajiban yang terdiri dari hak dan kewajiban suami istri serta hak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban anak dan orang tua. Sub bab selanjutnya yakni membahas nafkah dilanjutkan dengan sub bab kedudukan orang tua dalam rumah tangga anak.

Bab III memuat tentang keadaan geografis, demografis, pendidikan, ekonomi dan sosial keagaaman masyarakat Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dan penyajian data atas proses terjadinya suami melalaikan tanggung jawabnya keluarga karena mementingkan orang tua di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo yang kemudian akan dianalisis.

Bab IV terdiri dari dua sub bab. *Pertama* memuat tentang deskripsi perceraian yang disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap percerain yang disebabkan suami melalikan keluarga karena mementingkan orang tua.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

Pada akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id